



PUTUSAN

Nomor 3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi.17145, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luat Sitinjak,S.H,MH, dan Wiryahadi Purwanto, SH,MH, keduanya Advokat Kantor Hukum Wibowo & Rekan yang berkantor di Perumahan XX B-III/ 7B Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, bahwa Penggugat memilih domisili hukum kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1307/Adv/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 November 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XX. XX XX, XX, XX/XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Lia Christine Sirait, SH, 2. Lamsihar MP Rumahorbo, SH, 3. Ahmad Benyamin Daniel, SH, dan 4. Muhammad Syukri, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, Kurator pada Lia Sirait

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& **Partners** yang berkantor di Jalan Pinang Emas VIII Nomor: Ur44, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 dan Tergugat memilih domisili hukum kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1372/Adv/IX/2022, tanggal 12 September 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 telah mengajukan perkara gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 November 1993 yang dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan dan telah di catatkan dalam Akta Nikah Nomor : 1059/102/XI/1993 tanggal 19 November 1993 ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - **XX binti XX**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 20 September 1994;
 - **XX bin XX**, laki - laki, lahir di Bekasi pada tanggal 06 February 1999;
 - **XX bin XX**, laki - laki, lahir di Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2004 ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di perumahan harapan kita, Karawaci Tangerang dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, kemudian di tahun 1996 beli rumah di Bonang, K

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arawaci Tangerang yang kemudian di tahun 1998 rumah tersebut dijual, bahwa di tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi yang saat ini menjadi objek sengketa ;

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Tergugat mengajukan cerai talak kepada Penggugat dengan Permohonan Cerai Talak nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, yang kemudian di putus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara A-quo pada tanggal 7 Juni 2022 ;

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian dengan Tergugat mengucapkan iklar talak di Kantor Pengadilan Agama Bekasi sesuai Akta Cerai Nomor 2026/AC/2022/PA.Bks;

6. Bahwa meskipun belum terjadi perceraian Penggugat selalu diusir oleh Tergugat untuk keluar dari rumah bersama yang selama ini di tempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak - anaknya pada saat masih bersama dalam satu keluarga tersebut, sampai dengan adanya surat iklar talak akhirnya Penggugat sudah merasa tidak kuat dan saran dari anak Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama tersebut dimana saat ini Tergugat yang menguasai rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah saudara Tergugat (tante Tergugat) di Gang Nurul Iman nomor 10, Jakasampurna, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi;

7. Bahwa rumah bersama di XX. XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas - batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;

Tersebut dibeli di tahun 1998 yang sebelumnya tidak tingkat, kemudian di renovasi total di tahun 2014 menjadi rumah bertingkat 2,5 tingkat ;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX dibeli dari baru di tahun 2011 ;

9. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KB G dibeli sekitar tahun 2017 ;

10. Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020;

11. Bahwa didalam rumah tersebut terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga berupa :

- 1(satu) set meja dan kursi tamu;
- Televisi 29;
- Kulkas
- Lemari Makan;
- Westapel
- Buffet Kayu
- Kitchen Set
- Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati
- Cermin Kayu
- Segala peralatan Makan (Piring sendok gelas)

12. Bahwa oleh karenanya selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta berupa harta tidak bergerak dan harta yang bergerak berupa :

1. 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas â€ˆ batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX
- 2. 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX;
- 3. Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NM ax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBF dibeli sekitar tahun 2017;
- 4. Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020;
- 5. Bahwa didalam rumah tersebut terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga yaitu :
 - 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - Televisi 29;
 - Kulkas,
 - Lemari Makan;
 - Westapel
 - Buffet Kayu.
 - Kitchen Set;
 - Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati;
 - Cermin Kayu
 - Segala peralatan Makan (Piring sendok gelas)

13. Bahwa harta bersama tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat seluruhnya, tidak ada sengketa dengan pihak lain dan saat ini ditinggali dan/atau sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat ;

14. Bahwa Penggugat berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini dijual bersama - sama dan dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut sulit dicapai, mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut ;

15. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk menjual harta bersama tersebut dan hasil penjualan dibagi dua setelah dikurangi biaya â€” biaya pengurusan dari penjualan harta bersama tersebut;

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Penggugat menjual harta bersama tersebut dikarenakan adanya keperluan mendesak dari Penggugat untuk biaya hidup, dan Penggugat akan mencari rumah yang sesuai untuk tempat tinggal Penggugat, mengingat Penggugat saat ini tidak memiliki rumah ;

17. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa **"Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"**

18. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 XXilasi Hukum dinyatakan bahwa **Apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung** . Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 4.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa **Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;**

19. Bahwa berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan;**

20. Bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan **setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;**

21. Bahwa untuk menjamin Tergugat menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, sekaligus guna menjamin gugatan *a quo* tidak sia - sia dan tidak hampa (ilusioneer) maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi agar berkenan meletakkan Sita Jaminan **(Conservator Beslaag)** terhadap Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah seluas 90 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di XX XX XX, XX, XX / XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas â€“ batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;

22. Bahwa dengan demikian ditinjau secara absolute maupun secara relative, gugatan a quo adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi karena objek Gugatan yang dipersengketakan berada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Bekasi, yaitu terletak di XX XX XX, XX, Rt. XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi sehingga Pengadilan Agama Bekasi memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara A-quo;

23. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti - bukti yang otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka berdasarkan pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voobaar Bij Vooraad*).

24. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk dapat bermusyawarah menjual harta bersama tersebut, namun selalu tidak ada etikat baik dari Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama tersebut ke Pengadilan Agama Bekasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas sudah cukup alasan untuk dikabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memeriksa sekaligus memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh di dalam perkawinan yang dapat dibagi oleh Penggugat dan Tergugat yaitu:

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di X X XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak X X dengan batas - batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;

4.-----
1 (satu) unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama X X;

5.-----
1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017;

6.-----
1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020;

7.-----
Isi didalam rumah yang menjadi objek gugatan tersebut yang terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga itu:

- 1 (satu) set meja kursi tamu;
- Televisi 29"
- Kulkas.
- Lemari Makan
- Westapel
- Buffet Kayu
- Kitchen Set
- Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cermin Kayu
- Segala peralatan makan (Piring sendok gelas)
- 8. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menjual harta bersama tersebut secara bersama-sama, tetapi apabila tidak dapat dijual secara natural, maka penjualannya akan dilakukan secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing pihak yang berhak;
- 9. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan sebahagian dari harta bersama tersebut, yakni masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya â€“ biaya pengurusan dari penjualan harta bersama tersebut ;
- 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut yakni masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan yang menjadi objek sengketa tersebut setelah dikurangi biaya - biaya pengurusan jual beli harta bersama tersebut;
- 11. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama yang telah dimohonkan sitanya tersebut;
- 12. Memutuskan bahwa perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voobaar Bij Vooraad*);
- 13. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi telah hadir di depan persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 12 September 2022 dan tanggal 19 September 2022 dengan Mediator bersertifikat bernama Dra.Hj. Nurroh Sunah, SH, bahwa kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah sepakat Harta Bersama yang berupa:

- 1) 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isinya rumah yang terletak di di XX. XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas - batas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;
- 2) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017;
- 3) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Supra warna merah;
- 4) Isi di dalam rumah Isi didalam rumah yang menjadi objek gugatan tersebut yang terdapat berbagai macam perabotan rumah tanggaya itu:
 - 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - Televisi 29"
 - Kulkas.
 - Lemari Makan
 - Westapel
 - Buffet Kayu
 - Kitchen Set
 - Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati
 - Cermin Kayu
 - Segala peralatan makan (Piring sendok gelas);
- 5) Kursi makan 4 (empat) buah;

Bahwa oleh karena Tergugat di depan persidangan menyatakan keberatan atas kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator pada tanggal 19 September 2022, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EXCEPTIO SURAT GUGATAN CACAT FORMIL.

1. Surat Gugatan Penggugat di satu sisi ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Agama Bekasi**, namun disisi lain Penggugat mohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN** agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian **SURAT GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL.**

Alasan Hukumnya:

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara No.3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, Surat Gugatan Penggugat disatu sisi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, namun disisi lain Penggugat mohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN** **AGAR BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI.** (*Vide halaman 7 poin 23 surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2022*).

Bahwa berdasarkan Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) dalam hukum acara yaitu eksepsi yang berkenaan dengan cacat formil gugatan, menyatakan secara tegas apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

(*Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penulis M. XX, SH. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Halaman 432).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah dalilkan Tergugat tersebut diatas bahwa **GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL MAKA GUGATAN YANG DIAJUKAN**

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



TIDAK SAH, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijde verklaard).

2. EXCEPTIO DOMINII.

- 2 Objek Barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (motor), dengan merek Yamaha NMax tahun 2016 model 2DP NON ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG sebagaimana yang digugat Penggugat BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA, TETAPI MILIK ORANG LAIN.**

Alasan Hukumnya:

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara No.3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 4 poin 9 dan halaman 4 dan halaman 5 poin 12.3 telah mendalilkan bahwa :

"selama masa perkawinan telah memperoleh dan memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (motor), dengan merek Yamaha Nmax tahun 2016 model 2DP NON ABS, warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017".

Bahwa dahulu kendaraan roda 2 (motor) tersebut dibeli oleh Tergugat dan kemudian dialihkan kepada anak Tergugat dan Penggugat yaitu **XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat)** karena anak Tergugat dan Penggugat tersebut membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktifitas dan kegiatannya sehari-sehari dikarenakan hingga saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat bekerja diluar kota Bekasi.

Bahwa peralihan kendaraan roda 2 (motor) tersebut kepada anak Tergugat dan Penggugat yaitu **XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat)** diketahui secara jelas dan terang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya tertanggal 7-12-2021, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menerbitkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat)** dengan identitas sebagai berikut :

IDENTITAS PEMILIK

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik : XX

NIK/NIB : 3275026009940010

Pekerjaan : MAHASISWA

Alamat : XX. XX XX XX

XX, RW.017, KEL. JAKASAMPURNA, KEC. XXXXX,

KOTA BEKASI.

IDENTITAS KENDARAAN

1. KBG	Nomor Registrasi	: B XX
2.	Merek	: YAMAHA
3. ABS	Tipe	: 2DP NON
4. MOTOR	Jenis	: SEPEDA
5.	Model	: SOLO
6.	Tahun Pembuatan	: 2016
7. CC	Isi Silinder/Daya Listrik	: 155
8.	Warna	: PUTIH
9. MH33631206K164606	Nomor Rangka/NIK/VIN	:
10. G3E4E0246422	Nomor Mesin	:
11. BENSIN	Bahan Bakar/Sumber Energi:	
12.	Jumlah Sumbu	:
13. (DUA)	Jumlah Roda	: 2

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas maka **OBJEK BARANG YANG DIGUGAT ADALAH BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA TETAPI MILIK ORANG LAIN**, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3 Objek Barang yaitu **1 BUAH KULKAS** yang digugat Penggugat adalah **SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.**

Alasan Hukumnya:

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara No.3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, Penggugat dalam dalil-dalil

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



gugatannya pada halaman 4 poin 11 dan halaman 4 dan halaman 5 poin 12.5 telah mendalilkan bahwa **"selama masa perkawinan telah memperoleh dan memiliki harta bersama yaitu 1 buah Kulkas"**.

BAHWA KULKAS TERSEBUT TIDAK SELURUHNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA, KARENA PEMBELIAN KULKAS TERSEBUT SEBAGIAN MEMPERGUNAKAN UANG ORANG LAIN YAITU UANG XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat);

Bahwa pada waktu pembelian Kulkas tersebut, anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **XX** (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) mengeluarkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). **XX** mengeluarkan uang tersebut guna membantu meringankan beban TERGUGAT untuk membeli kulkas, dikarenakan sejak tahun 2016, TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Bahwa dengan demikian Kulkas tersebut tidak seluruhnya merupakan harta bersama tetapi ada sebagian hak milik orang lain sebab untuk pembelian kulkas tersebut **SEBAGIAN MEMPERGUNAKAN UANG ORANG LAIN YAITU UANG XX** (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas bahwa **OBJEK BARANG YANG DIGUGAT TIDAK SEPENUHNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA, TETAPI SEBAGIAN HAK MILIK ORANG LAIN**, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkellijke verklaard).

- 4 **Objek Barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil), dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF adalah BUKAN HARTA BERSAMA, MELAINKAN MILIK ORANG LAIN.**

Alasan Hukumnya :

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XX tersebut adalah bukan Harta Bersama, tetapi milik orang lain (almahum orang tua Tergugat).

Bahwa sewaktu orang tua Tergugat masih hidup, kendaraan roda 4 (mobil) merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF tersebut dibeli orang tua Tergugat dengan meminjam nama Tergugat guna memudahkan pengurusan administrasi dan perpajakan kendaraan bermotor dan memudahkan Tergugat untuk mengantar orang tua Tergugat ke dokter atau rumah sakit mengingat pada saat tersebut orang tua Tergugat telah tua dan sering sakit sehingga harus segera dibawa atau diantar ke dokter atau rumah sakit karena Tergugat tidak mempunyai kendaraan roda 4 (mobil).

Bahwa hal ini dibuktikan berdasarkan Bukti adanya pemindahan langsung sejumlah uang dari rekening ibu dari Tergugat ke rekening bank Tergugat dan adanya bukti Rekening Koran Pemindahan Langsung Tabungan Ke Giro tanggal 26-07-2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Transfer ke No.Rek. 6640237668 (ASTRA INTERNASIONAL) sebagai Uang Muka (Down Payment) dan Bukti berdasarkan Rekening Koran Pemindahan Langsung Tabungan Ke Giro tanggal 29-07-2011 sebesar Rp.186.300.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke No.Rek. 6640237668 (ASTRA INTERNASIONAL) untuk Pelunasan Pembelian Kendaraan.

Bahwa Penggugat dalam hal ini juga sangat mengetahuinya secara jelas dan terang bahwa kendaraan roda 4 (mobil) merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF tersebut adalah bukan harta bersama karena kendaraan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dan dibuat atas nama Tergugat hanya pinjam nama saja, sehingga dengan demikian kendaraan tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik orang lain (orang tua Tergugat).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

- 5 Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) karena Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami perbedaan antara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dengan Sita Harta Bersama (Marital Beslag).

Alasan Hukumnya:

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara No.3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 7 poin 21 Penggugat pada intinya memohon agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta tidak bergerak yakni terhadap sebidang tanah seluas 90 M2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di XX. XX XX XX, XX, RW.017, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 4443/Jaka Sempurna a/n. XX dan Nomor Objek Pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/Bapak XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu XX.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, **PENGUGAT TIDAK MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DENGAN SITA HARTA BERSAMA (MARITAL BESLAG).**

Bahwa Pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv, yang meliputi aspek ruang lingkup yaitu :

- a. Menyita Milik Tergugat untuk menjamin pembayaran utang;
- b. Dapat diterapkan atas tuntutan Ganti Rugi;
- c. Dapat diterapkan dalam Sengketa Milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penulis M. XX, SH. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Halaman 339 - 366).

Bahwa sedangkan **Sita Harta Bersama (Marital Beslag) adalah bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-isteri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama.**

Bahwa lingkungan peradilan Agama telah memiliki aturan hukum positif tentang lembaga sita harta bersama (sita marital). Bahkan sita tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b XXilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyi dengan Pasal 24 UU ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989.

Bahwa dengan demikian, landasan penerapan sita harta bersama (marital beslag) dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. (Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penulis M. XX, SH. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Halaman 367 - 380).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas maka **GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBER (KABUR) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMAHAMI PERBEDAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DENGAN SITA HARTA BERSAMA (MARITAL BESLAG)**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

4. EKSEPSI ALAMAT PENGGUGAT KONTRADIKTIF.

1. Tempat tinggal Penggugat disatu sisi menyatakan bertempat tinggal di XXleks XX XX XX, XX, RW.017, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bekasi Kota, Kota Bekasi. Sedangkan disisi lain Penggugat menyatakan tinggal di Gang Nurul Iman No. 10, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bekasi Kota, Kota Bekasi.

Alasan Hukumnya:

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara No.3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, pada Identitas Penggugat menyatakan bertempat tinggal di XXleks XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bekasi Kota, Kota Bekasi. Sedangkan disisi lain Penggugat menyatakan tinggal di Gang Nurul Iman No. 10, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bekasi Kota, Kota Bekasi. (*Vide halaman 3 poin 6*).

Bahwa maka berdasarkan hal tersebut tempat tinggal Penggugat kontradiktif atau saling bertentangan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Apabila Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A berpendapat lain, maka

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang telah dipergunakan tersebut diatas, merupakan satu kesatuan serta tidak dapat dipisahkan dalam bantahan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
3. Bahwa **BENAR**, Tergugat dan Penggugat dahulu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1993 yang dicatat oleh Kantor Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1059/102/XI/1993 tertanggal 19 November 1993.
4. Bahwa **BENAR**, dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yaitu :
 1. **XX binti XX**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 1994.
 2. **XX**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Februari 1999.

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XX bin XX, laki-laki, lahir di Bekasi

pada tanggal 26

Oktober 2004.

5 Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Penggugat Halaman 2 poin 3 yang menyatakan bahwa :

Setelah menikah sebelumnya Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Harapan Kita, Karawaci Tangerang dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, kemudian di tahun 1996 membeli rumah di Bonang, Karawaci Tangerang yang kemudian di tahun 1998 rumah tersebut dijual.”

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan bukti Perjanjian Pengalihan/Over Kredit Rumah tertanggal 3 Juni 2001, Tergugat selaku pemesan rumah dari PT. DARMA SARANA NUSA PRATAMA telah memesan rumah KPR – BTN Type 21/Kav. RK 8 No. 1 di Perumahan DASANA INDAH, Kabupaten Tangerang. Bahwa rumah tersebut adalah belum menjadi milik dan atas nama Tergugat melainkan milik Bank Tabungan Negara (BTN) karena Tergugat memesan/membeli rumah tersebut secara Kredit.

Bahwa kemudian rumah tersebut di over kreditkan seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. XX, Karyawan Swasta, beralamat di XX. Asem RT. 01/04 Panunggungan Jatiwulung Tangerang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

6 Bahwa **TIDAK BENAR** pada tahun 1998 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah yang terletak di XX. XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi yang saat ini menjadi objek sengketa.

Alasan Hukumnya :

Bahwa awalnya pembelian rumah tersebut adalah pembelian rumah dengan menggunakan uang dari orang tua Tergugat yang akan dipergunakan Tergugat untuk menjalankan usaha Tergugat.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, Tergugat mendapatkan warisan berupa uang dari penjualan harta peninggalan orang tua Tergugat dan uang warisan tersebut kemudian dipergunakan Tergugat untuk membangun dan merenovasi dengan meningkatkan rumah Tergugat yang terletak di XX. XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi menjadi rumah bertingkat 2,5 tingkat.

Bahwa sehingga dengan demikian rumah yang terletak di XX. XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi tersebut adalah bukan harta bersama, tetapi adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dan berada di bawah penguasaan Tergugat.

Bahwa hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

"harta bawaan dari masing-masing suami/isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian suami/isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1459 K/Pdt/1986 tanggal 9 September 1987).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

- 7 Bahwa **BENAR**, pada tanggal 15 Maret 2022 Tergugat telah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat dengan Permohonan Cerai Talak nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 07 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Pemohon (XXXXX) di depan *siding* Pengadilan Agama Bekasi.

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3 Hutang Cincin Kawin yang dijual Pemohon 5 (lima) gram emas 24 karat.Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Hikmal Farisan Akbar, lahir pada tanggal 26 Oktober 2004 dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa **BENAR**, pada tanggal 26 Juni 2022 antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi Perceraian, dengan Tergugat mengucapkan Ikrar Talak di Kantor Pengadilan Agama Bekasi sesuai Akta Cerai Nomor 2026/AC/2022/PA.Bks.

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



9. Bahwa **TIDAK BENAR dan HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Penggugat pada Halaman 3 Point 6 yang pada intinya menyatakan :

“ Meskipun belum terjadi perceraian Penggugat selalu diusir oleh Tergugat untuk keluar dari rumah bersama. “

Alasan Hukumnya :

Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan atau adanya saran dari anak-anak Tergugat dan Penggugat agar pergi dari rumah tempat kediaman bersama tersebut.

Bahwa akan tetapi Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama agar Penggugat bisa dapat bebas keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dahulu sebagai suaminya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

10. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Penggugat pada Halaman 3 poin 7 dan Halaman 4 poin 12.1 yang pada intinya menyatakan :

”selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta berupa harta tidak bergerak berupa :

rumah di XXleks XX XX RT.0XX, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 4443/Jaka Sempurna a/n. XX (Tergugat) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/Bapak XX;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak XX;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;**
- **Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah Ibu XX;**

tersebut dibeli pada tahun 1998 yang sebelumnya tidak tingkat kemudian direnovasi total di tahun 2014 menjadi rumah bertingkat 2,5 tingkat.”

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Hukumnya :

Bahwa Tergugat (XX) selaku Pembeli telah membeli sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1728/Jakasampurna dari KUHSENDARTO selaku Penjual berdasarkan Gambar Situasi tanggal 2-9-1987 No : 7293/1987 seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1338/152/BS/1998 tertanggal 26 September 1998 atas nama Tergugat (XX) yang diterbitkan YOST HARTOMO Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bekasi yang terletak di:

Provinsi Daerah Tingkat I : Jawa Barat

Kabupaten/Kotamadya tingkat II : Bekasi

Kecamatan : Bekasi Selatan

Desa/ Kelurahan : Jakasampurna

Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi Cq. Kepala Pertahanan di Kotamadya Bekasi menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4443, Gamber Situasi No. 7293 Tahun 1987 atas nama Tergugat (XX) selaku Pemegang Hak tertanggal 09 November 1998;

Bahwa awalnya pembelian rumah tersebut adalah pembelian rumah dengan menggunakan uang dari orang tua Tergugat yang akan dipergunakan Tergugat untuk menjalankan usaha Tergugat.

Bahwa kemudian setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, Tergugat mendapatkan warisan berupa uang dari penjualan harta peninggalan orang tua Tergugat dan uang warisan tersebut kemudian dipergunakan Tergugat untuk membangun dan merenovasi dengan meningkatkan rumah Tergugat yang terletak di XX. XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi menjadi rumah bertingkat 2,5 tingkat.

Bahwa sehingga dengan demikian rumah yang terletak di XX. XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi tersebut adalah bukan harta bersama, tetapi adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dan berada di bawah penguasaan Tergugat.

Bahwa Penggugat sangat mengetahui hal tersebut secara jelas dan terang bahwa rumah tersebut adalah bukan merupakan harta bersama karena

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian rumah tersebut adalah uang milik orang tua Tergugat dan warisan berupa uang dari penjualan harta peninggalan orang tua Tergugat. Bahwa harta bawaan dari masing-masing suami/isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

"Harta bawaan dari masing-masing suami/isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian suami/isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1459 K/Pdt/1986 tanggal 9 September 1987).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

11. Bahwa TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA dalil-dalil Penggugat pada Halaman 4 poin 8 dan Halaman 5 poin 12.2 yang pada intinya menyatakan :

"selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta berupa harta bergerak berupa :

1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX."

Alasan Hukumnya :

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XX tersebut adalah bukan milik Tergugat, tetapi milik orang lain (almahum orang tua Tergugat).

Bahwa sewaktu orang tua Tergugat masih hidup, kendaraan roda 4 (mobil) merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dengan meminjam nama Tergugat, mengingat peminjaman nama Tergugat dilakukan untuk memudahkan pengurusan pajak kendaraan dan memudahkan Tergugat untuk mengantar orang tua Tergugat ke dokter atau rumah sakit mengingat orang tua Tergugat telah tua dan sering sakit sehingga harus segera dibawa atau diantar ke dokter atau rumah sakit karena Tergugat tidak mempunyai kendaraan roda 4 (mobil).

Bahwa hal ini dibuktikan berdasarkan Bukti adanya pemindahan langsung sejumlah uang dari rekening ibu dari Tergugat ke rekening bank Tergugat dan adanya bukti Rekening Koran Pemindahan Langsung Tabungan Ke Giro tanggal 26-07-2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Transfer ke No.Rek. 6640237668 (ASTRA INTERNASIONAL) sebagai Uang Muka (Down Payment) dan Bukti berdasarkan Rekening Koran Pemindahan Langsung Tabungan Ke Giro tanggal 29-07-2011 sebesar Rp.186.300.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Transfer ke No.Rek. 6640237668, (ASTRA INTERNASIONAL) untuk Pelunasan Pembelian Kendaraan.

Bahwa Penggugat dalam hal ini juga sangat mengetahuinya secara jelas dan terang bahwa kendaraan roda 4 (mobil) merek Toyota Rush 1.5 G MT Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF tersebut adalah bukan harta bersama karena kendaraan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dan dibuat atas nama Tergugat hanya pinjam nama saja, sehingga dengan demikian kendaraan tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik orang lain (orang tua Tergugat).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Penggugat pada Halaman 4 poin 9 dan Halaman 5 poin 12.3 yang pada intinya menyatakan:

"selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta berupa harta bergerak berupa :

1 (satu) unit kendaraan roda 2 dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP NON ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017."

Alasana Hukumnya:

Bahwa dahulu kendaraan roda 2 (motor) tersebut dibeli oleh Tergugat dan kemudian dialihkan kepada anak Tergugat dan Penggugat yaitu XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) karena anak Tergugat dan Penggugat tersebut membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktifitas dan kegiatannya sehari-sehari hingga saat ini.

Bahwa peralihan kendaraan roda 2 (motor) tersebut kepada anak Tergugat dan Penggugat yaitu XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) juga diketahui secara jelas dan terang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa berdasarkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya tertanggal 7-12-2021, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menerbitkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat)** dengan identitas sebagai berikut:

IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik : XX;
NIK/ NIB : 3275026009940010;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : XX. XX XX XX

XX, XX KEL. JAKASAMPURNA KEC. BEKASI

BARAT KOTA BEKASI

IDENTITAS KENDARAAN

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



1. Nomor Registrasi : B XX KBG
2. Merek : YAMAHA
3. Tipe : 2DP NON ABS
4. Jenis : SEPEDA MOTOR
5. Model : SOLO
6. Tahun Pembuatan : 2016
7. Isi Silinder/Daya Listrik : 155 CC
8. Warna : PUTIH
9. Nomor Rangka/NIK/VIN : MH33631206K164606
10. Nomor Mesin : G3E4E0246422
11. Bahan Bakar/Sumber Energi : BENSIN
12. Jumlah Sumbu :
13. Jumlah Roda : 2 (DUA)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas maka **OBJEK BARANG YANG DIGUGAT ADALAH BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA TETAPI ADALAH MILIK ORANG LAIN,** maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

- 13 Bahwa **TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA** dalil-dalil Penggugat pada Halaman 4 poin 10 dan Halaman 5 poin 12.4 yang pada intinya menyatakan:

"selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta berupa harta bergerak berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat Tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH Perdata dibeli sekitar tahun 2020."

Alasan Hukumnya:

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat Tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH Perdata dibeli sekitar tahun 2020 adalah **BUKAN HARTA BERSAMA MELAINKAN MILIK ORANG LAIN.**



Kendaraan roda 2 (motor) tersebut diberikan oleh teman Tergugat sebagai **jaminan hutangnya kepada Tergugat**, namun pemilik kendaraan tidak menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut kepada Tergugat dan pajak kendaraan tersebut juga telah tidak dibayarkan (menunggak) selama 5 (lima) tahun.

Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat mengetahuinya secara jelas dan terang bahwa kendaraan roda 2 (motor) dengan merek Honda Beat Tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik teman Tergugat (orang lain) yang diberikan hanya sebagai jaminan hutang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

14. Bahwa TIDAK BENAR DAN HANYA MENGADA-ADA dalil-dalil Penggugat pada Halaman 4 poin 11 dan Halaman 5 poin 12.5 yang pada intinya menyatakan :

"selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta berupa harta bergerak berupa "Kulkas".

Alasan Hukumnya :

BAHWA KULKAS TERSEBUT TIDAK SELURUHNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA, KARENA PEMBELIAN KULKAS TERSEBUT SEBAGIAN MEMPERGUNAKAN UANG ORANG LAIN YAITU UANG XX

(anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat);

Bahwa pada waktu pembelian Kulkas tersebut, anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **XX** (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) mengeluarkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebagian uang pembelian Kulkas tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh anak Tergugat dan

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Penggugat yaitu **XX (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat)** a sehingga dengan demikian Kulkas tersebut tidak seluruhnya merupakan harta bersama tetapi ada sebagian hak milik orang lain sebab untuk pembelian kulkas tersebut **SEBAGIAN MEMPERGUNAKAN UANG ORANG LAIN YAITU UANG XX** (anak ke-1 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas bahwa **OBJEK BARANG YANG DIGUGAT TIDAK SEPENUHNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA, TETAPI ADA SEBAGIAN HAK MILIK ORANG LAIN**, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

15. Bahwa **BENAR** di dalam rumah tersebut terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga berupa :

- 1 (satu) set meja dan kursi tamu;
- Televisi 29";
- Lemari Makan;
- Westafel;
- Buffet Kayu;
- Kitchen Set;
- Parisi/ Pembatas ruangan dari kayu jati;
- Cermin kayu;
- Segala peralatan makan (piring sendok gelas);

yang diperoleh selama dalam perkawinan dan merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat.

16. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Penggugat pada Halaman Halaman 5 poin 13, 14, 15 dan poin 16 yang pada intinya menyatakan :

"harta bersama tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat seluruhnya, tidak ada sengketa dengan pihak lain dan saat ini ditinggali dan/atau sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat."

Alasan Hukumnya:



Bahwa sebagaimana diakui Tergugat, harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat adalah berupa:

- 1 (satu) set meja dan kursi tamu;
- Televisi 29";
- Lemari Makan;
- Westafel;
- Buffet Kayu;
- Kitchen Set;
- Partisi/Pembatas ruangan dari kayu jati;
- Cermin kayu;
- Segala peralatan makan (piring sendok gelas);

SEDANGKAN SELAIN DAN SELEBIHNYA ADALAH BUKAN HARTA BERSAMA TETAPI ADALAH HADIAH DAN WARISAN SERTA BARANG MILIK ORANG LAIN DAN ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN.

Bahwa atas barang-barang tersebut diatas yang merupakan harta bersama berada di rumah Tergugat bukan dimaksud ingin dikuasai Tergugat tetapi ditempatkan di rumah Tergugat tersebut sebelum adanya putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas barang-barang tersebut untuk dibagi 2 (dua) oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

17. Bahwa TIDAK BENAR dalil-dalil Penggugat pada Halaman 7 poin 21 yang pada intinya menyatakan:

"... Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta tidak bergerak yakni sebidang tanah seluas 90 m2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di XX. XX XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 4443/XXXXX a/n. XX ..."

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Alasan Hukumnya:

Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 7 poin 21 Penguat pada intinya memohon agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta tidak bergerak yakni terhadap sebidang tanah seluas 90 M2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di XX. XX XX XX, XX, RW.017, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi **MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT KELIRU DAN TIDAK MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DENGAN SITA HARTA BERSAMA (MARITAL BESLAG).**

Bahwa Pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv, yang meliputi aspek ruang lingkup yaitu :

- a. Menyita Milik Tergugat untuk menjamin pembayaran utang;
- b. Dapat diterapkan atas tuntutan Ganti Rugi;
- c. Dapat diterapkan dalam Sengketa Milik.

(Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penulis M. XX, SH. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Halaman 339 - 366).

Bahwa sedangkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) adalah bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-isteri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama.

Bahwa lingkungan peradilan Agama telah memiliki aturan hukum positif tentang lembaga sita harta bersama (sita marital). Bahkwan sita tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b XXilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyi dengan Pasal 24 UU ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989.

Bahwa dengan demikian, landasan penerapan sita harta bersama (marital beslag) dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



(*Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penulis M. XX, SH. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Halaman 367 - 380).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

18. Bahwa **TIDAK BENAR** serta **SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH (CACAT FORMIL)** sebagaimana berdasarkan dalil-dalil, gugatan Penggugat pada Halaman 7 poin 22 dan 23 yang pada intinya menyatakan:

" ... *ditinjau secara absolute maupun secara relative, gugatan aquo adalah sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Agama Bekasi ...*" dan;

" ... *Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit Voorbaar Bij Voorraad).*"

Alasan Hukumnya:

Bahwa surat gugatan Penggugat disatu sisi ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Agama Bekasi**, namun disisi lain Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan** agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah karena mengandung Cacat Formil. (*Vide* halaman 7 poin 23 surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2022);

Bahwa berdasarkan Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) dalam hukum acara yaitu eksepsi yang berkenaan dengan cacat formil gugatan menyatakan secara tegas apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

(*Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penulis M. XX, SH. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Halaman 432).

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat tersebut diatas bahwa **GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL MAKA GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK SAH**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

PEMBATALAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TERTANGGAL 19 SEPTEMBER 2022

19. Bahwa sebagaimana berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani Tergugat tertanggal 19 September 2022, Tergugat keberatan mengenai klausul-klausul yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 19 September 2022 tersebut.

20. Bahwa selain itu, Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 September 2022 tersebut adalah sangat kontradiktif dan saling bertentangan dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada.

21. Bahwa selain daripada itu, Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 September 2022 tersebut adalah Prematur, sebab belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara tersebut.

22. Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat secara tegas-tegas menerangkan dengan menyatakan membatalkan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 september 2022 tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil jawaban bantahan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Apabila Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang Penggugat sampaikan pada bagian gugatan, eksepsi dan replik ini dianggap satu kesatuan dalil dan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan, dan secara tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat pada bagian eksepsi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa didalam gugatan Penggugat memang benar ada kesalahan dalam pengetikan namun hal tersebut tidaklah fatal, yang maksud dari Penggugat adalah Pengadilan Agama Bekasi tetapi oleh Penggugat ditulis dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hal mana kesalahan Penggugat ada pada Posita Penggugat di point 7, kekeliruan tersebut sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir, karena maksud dan tujuan gugatan sangat jelas ditujukan kepada Pengadilan Agama Bekasi, dalam hal ini, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki, baik oleh Penggugat sendiri ataupun oleh Majelis Hakim sendiri.

Menurut **M. XX** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*).

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*).
- Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat).

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi ijin kepada Penggugat untuk memperbaiki kesalahan penulisan di gugatannya didalam posita gugatan point 23 halaman 7 yang awalnya **Pengadilan Agama Jakarta Selatan** menjadi **Pengadilan Agama Bekasi**, oleh karena kesalahan tersebut tidak serta merta membuat gugatan cacat formil, sehingga tidak terbuktinya eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat cacat Formil, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo ;

4. Bahwa Penggugat keberatan dan/atau menolak dalil Tergugat pada point 2 bagian eksepsi yang menyatakan “ 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha NMax tahun 2016 model 2DP NON ABS dengan nomor polisi B XX KBG bukan merupakan harta bersama, tetapi milik orang lain “, dalam hal ini Penggugat tidak pernah tahu jika motor yang dibeli second dari orang lain di tahun 2017 tersebut adalah milik anaknya dan telah dibalik nama atas nama anaknya yang pertama di tahun 2021, sehingga adalah tidak benar Penggugat besama dengan Tergugat mengalihkan motor tersebut kepada anaknya, meskipun motor tersebut atas nama anaknya namun pembelian dilakukan oleh Tergugat didalam masa perkawinan, sehingga sudah jelas motor tersebut termasuk Harta bersama ;

5. Bahwa jika motor tersebut akan diberikan kepada anaknya, Penggugat sebetulnya tidak keberatan tetapi harus dengan cara yang baik, tidak seperti menggelapkan harta bersama dengan membuat balik nama barang yang menjadi harta bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;

6. Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut yang mengatakan barang yang digugat bukan merupakan harta bersama tetapi barang milik orang lain adalah eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* ;

7. Bahwa berkaitan dengan pembelian Kulkas yang menurut Tergugat adalah sebagian uangnya dari orang lain, yaitu anak kandungnya yang nomor 1 (satu) Penggugat tidak mengetahuinya, namun barang tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat inipun berada dirumah yang menjadi objek sengketa tersebut, jika memang kulkas tersebut akan diberikan kepada anaknya Penggugat tidak keberatan dan ikhlas memberikan ;

8. Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut yang mengatakan barang yang digugat bukan merupakan harta bersama tetapi barang milik orang lain adalah eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* ;

9. Bahwa terkait dengan harta bersama berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX dibeli dari baru di tahun 2011 yang didalilkan bukan harta bersama melainkan harta milik orang lain, hal tersebut tidaklah benar dan Penggugat tidak mengetahuinya, dimana mobil tersebut dibeli di tahun 2011 dan sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dibeli dari uang Tergugat sendiri dan tidak pernah ada pinjam nama atau sebagainya, karena pihak ahli waris dari Almarhum Ibu Tergugat sendiri tidak ada yang mengetahuinya terkait dengan adanya harta warisan tersebut ;

10. Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut yang mengatakan barang yang digugat bukan merupakan harta bersama tetapi barang milik orang lain adalah eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak mengerti dan memahami perbedaan antara sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) adalah eksepsi yang mengada – ngada dan terkesan dipaksakan, dimana Tergugatlah yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Penggugat terkait dengan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan sita Marital (*Marital Beslag*), Sita Marital merupakan salah satu bentuk dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bersifat khusus, dan hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan, yakni harta bersama apabila terjadi perceraian di antara suami dan istri, yang bertujuan untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya juga pada sita marital, mulai dari pengajuan permohonan dalam surat gugatan maupun yang diajukan secara terpisah dari pokok perkaranya hingga dalam tata cara pelaksanaannya. Hal yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan sita marital sama dengan alasan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 Jo Pasal 206 Rbg. Alasan-alasan yang dimaksud adalah bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang- barang sehingga hal itu akan merugikan Penggugat. Kemudian yang berwenang untuk menilai unsur persangkaan adalah hakim, bukan Penggugat dan batas minimal yang dianggap bernilai untuk mengesahkan alasan persangkaan adalah apabila ada fakta yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk tersebut dinilai harus masuk akal. (vide *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*, Penulis M XX, SH, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama halaman 36) ;

13. Bahwa sudah sangat tepat dan jelas gugatan Penggugat terkait dengan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat, dimana objek yang disengketakan betul ada, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



istri yang mempunyai harta bersama yang belum dibagi setelah adanya perceraian, sehingga eksepsi Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar dan terkesan mencari celah untuk mengaburkan gugatan Penggugat dan tidak mau membagi harta yang merupakan harta bersama tersebut, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* ;

14. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada point 6 yang mempermasalahkan alamat penggugat yang kontradiktif adalah eksepsi yang mengada – ngada, faktanya alamat di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kota Bekasi.17145 adalah alamat di KTP dan saat ini tinggal di Gang Nurul Iman no 10, Jakasampurna, Kel. Jakasampurna, Kec. XXXXX, Kota Bekasi, dan sudah jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya, adalah tidak tepat Tergugat mempermasalahkan tempat tinggal Penggugat saat ini, sedangkan alamat Tergugat dan Objek sengketa pun sudah jelas beralamat di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kota Bekasi.17145 ;

15. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai alamat Penggugat yang kontradiktif adalah eksepsi yang dipaksakan dan mengada – ngada mencari celah agar gugatan harta bersama dibatalkan dan Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut, sehingga eksepsi Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo*

16. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Penggugat jabarkan diatas, dan Tergugat terkesan tidak ingin membagi dan memberikan hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut yang dapat disimpulkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan dzholim kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a-quo* berkenan untuk menerima dalil Penggugat dalam eksepsi ini dan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan suatu bagian tak terpisahkan pada bagian pokok perkara gugatan *a-quo* ;
2. Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil dalam gugatannya, dan secara tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 5 Jawaban Tergugat dan tetap kepada dalil Penggugat pada point 3 didalam posita gugatan Penggugat, karena dalil Tergugat terkait dengan pembelian rumah dengan cara mengajukan kredit ke Bank BTN dan dijual lagi Penggugat tidak permasalahan didalam gugatannya, lagi pula rumah tersebut sudah milik orang lain, Penggugat hanya menjelaskan pernah mengontrak rumah dan membeli rumah yang akhirnya dijual kembali karena fakta yang sebenarnya setelah menikah benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di perumahan harapan kita, Karawaci Tangerang dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, kemudian di tahun 1996 beli rumah di Bonang, Karawaci Tangerang yang kemudian di tahun 1998 rumah tersebut dijual, bahwa di tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi yang saat ini menjadi objek sengketa ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 5 Jawaban Tergugat mengenai pembelian rumah menggunakan uang dari orang tua yang akan dipergunakan Tergugat untuk menjalankan Usaha Tergugat, karena faktanya Tergugat pada saat itu adalah karyawan BUMN dari perusahaan PT Merpati Nusantara Persero dan mendapat PHK (pensiun dini) karena Perusahaan tutup di tahun 2018 dimana Tergugat bukanlah sebagai pengusaha, dalil Tergugat untuk menjalankan usaha pun tidak jelas usaha apa yang sedang dijalani oleh Tergugat, hal tersebut adalah akal – akalan dari Tergugat saja yang tidak mau membagi harta bersama tersebut dan bertindak dzholim kepada Penggugat yang akan menguasai harta bersama tersebut sendiri ;

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ada beberapa harta yang merupakan peninggalan orang tua Tergugat seperti tanah dan sawah yang terletak didesa Kertajaya Rengasdengklok Karawang tetapi Penggugat tidak meminta untuk dibagikan juga kepada Penggugat karena Penggugat tahu bahwa harta tersebut adalah harta warisan, Penggugat hanya meminta haknya bagian rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi yang menjadi harta bersama tersebut dan didalam mediasi yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bekasi pun Penggugat membuat pernyataan yang ditandatangani bersama bahwa menyatakan rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dan akan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

6. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi tersebut bukan harta bersama tetapi milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan faktanya orang tua Tergugat meninggalnya di tahun 2014 sedangkan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli di tahun 1998, sehingga dapat dipastikan pembelian rumah tersebut bukan dari harta warisan orang tuanya ;

7. Bahwa harta bersama tersebut sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi, maka berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pranikah, sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, apabila perkawinan putus baik karena perceraian dan ataupun kematian, maka masing- masing bekas suami/istri mendapat separuh dari harta bersama, Janda atau duda cerai hidup masing- masing



berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 9 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 6, karena faktanya pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat diketahui oleh perangkat desa yaitu RT setempat, dimana pada saat itu barang – barang dan pakaian milik Penggugat sudah di packing oleh Tergugat, setiap hari Penggugat dan Anak – anak dibuat tidak nyaman oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa pergi dari rumah tersebut, pernah Tergugat membuat laporan kepada Ketua RT setempat untuk mengusir Penggugat dari rumah tersebut, namun pihak RT menyampaikan jika Tergugat tidak bisa mengusir Penggugat dari rumah tersebut dikarenakan belum ada surat cerainya ;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 10 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan point 12.1, Tergugatlah yang tidak benar dan mengada – ada, mempunyai niat busuk dan dzholim kepada Penggugat dengan berbagai cara mendalilkan bahwa rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi tersebut bukan harta bersama tetapi milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, faktanya Tergugat sendiri telah mengakui pembelian rumah tersebut dibeli dari sebidang tanah hak guna bangunan nomor 1728/Jakasampurna gambar situasi nomor 7293/1987 tanggal 2 September 1987 seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) dari Kuhsendarto berdasarkan AJB nomor 1338/152/BS/1998 tertanggal 26 September 1998 oleh Notaries Yost Hartomo yang kemudian ditingkatkan alas haknya menjadi sertifikat hak milik nomor 4443 atas nama XX pada tanggal 9 November 1998, dimana pembelian rumah tersebut masih dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Ibu Tergugatpun saat itu masih hidup, sehingga tidak benar harta tersebut dibeli Sebagian dari harta warisan, apalagi didalam mediasi yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bekasi pun Penggugat membuat pernyataan yang ditandatangani bersama bahwa menyatakan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dan akan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 11 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 8 dan point 12.2, Tergugatlah yang tidak benar dan mengada – ada, mempunyai niat busuk dan dzholim kepada Penggugat dengan berbagai cara mendalilkan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX bukan merupakan harta bersama melainkan mobil yang dibeli oleh ibunya menggunakan nama Tergugat agar mempermudah pengurusan pajak kendaraan adalah karangan Tergugat saja, jika benar mobil tersebut adalah milik ibunya, lalu mengapa setelah ibunya meninggal dunia dan harta tersebut yang merupakan harta warisan ibunya tidak dibagi atau diserahkan kepada Ahli waris yang lain, sedangkan saat ini mobil tersebut tetap dikuasai Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 12 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 9 dan point 12.3, Tergugatlah yang tidak benar dan mengada – ada, mempunyai niat busuk dan dzholim kepada Penggugat dengan berbagai cara mendalilkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Yamaha NMax tahun 2016 model 2DP NON ABS dengan nomor polisi B XX KBG bukan merupakan harta bersama, tetapi milik orang lain, dalam hal ini Penggugat tidak pernah tahu jika motor tersebut yang dibeli second dari orang lain di tahun 2017, adalah milik anaknya dan telah dibalik nama atas nama anaknya yang pertama di tahun 2021, adalah tidak benar Penggugat besama dengan Tergugat mengalihkan motor tersebut kepada anaknya, namun meskipun motor tersebut atas nama anaknya namun pembelian dilakukan oleh Tergugat didalam masa perkawinan menggunakan harta bersama, sehingga sudah jelas motor tersebut adalah Harta bersama ;

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 13 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 10

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



dan point 12.4, Tergugatlah yang tidak benar dan mengada – ada, mempunyai niat busuk dan dzholim kepada Penggugat dengan berbagai cara mendalilkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020 adalah milik temannya yang diberikan sebagai jaminan hutang, faktanya motor hingga saat ini masih dipakai oleg Tergugat dan dikuasai Tergugat, tidak ada teman Tergugat yang memberitahukan atau mau mengambil kembali motor tersebut karena sebagai jaminan hutang ;

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 14 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 11 dan point 12.5, jika memang benar pembelian Kulkas yang menurut Tergugat adalah sebagian uangnya dari orang lain, yaitu anak kandungnya yang nomor 1 (satu) yang Penggugat tidak mengetahuinya, namun barang tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat inipun berada dirumah yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga sudah tepat Kulkas tersebut termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun jika memang kulkas tersebut diminta oleh anaknya yang pertama, Penggugat tidak keberatan dan ikhlas memberikan kulkas tersebut kepada anaknya yang pertama ;

15. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada point 15 jawaban Tergugat, Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal bahwa didalam rumah tersebut terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga yaitu :

- 1 (satu) set meja kursi tamu
- Televisi 29 “
- Kulkas (tidak termasuk)
- Lemari Makan
- Westapel
- Buffet Kayu
- Kitchen Set
- Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati
- Cermin Kayu



- Segala peralatan makan (Piring sendok gelas)

16. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 16 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 13, point 14, point 15 dan point 16, Tergugatlah yang tidak benar dan mengada – ada, mempunyai niat busuk dan dzholim kepada Penggugat dengan berbagai cara, yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat baik harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak berupa :

1) 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;

2) 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX'

3) 1 Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KKG dibeli sekitar tahun 2017;

4) Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020;

5) Bahwa didalam rumah tersebut terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga yaitu :

- 1 (satu) set meja kursi tamu
- Televisi 29 “
- Kulkas
- Lemari Makan
- Westapel
- Buffet Kayu
- Kitchen Set

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



- Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati
- Cermin Kayu
- Segala peralatan makan (Piring sendok gelas)

17. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 17 Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat pada point 21, dari jawaban Tergugat tidak mengakui adanya harta bersama dapat di diduga Tergugat memiliki niat jahat untuk mengalihkan aset asset yang menjadi harta bersama tersebut, sudah menjadi alasan yang kuat dan tepat untuk Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (**Conservator Beslaag**) terhadap Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah seluas 90 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX

18. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 18 Jawaban Tergugat, Tergugat mempunyai niat busuk dan dzholim kepada Penggugat dengan berbagai cara untuk mengaburkan gugatan Penggugat terkait dengan harta bersama tersebut, dimana Penggugat hanya salah ketik di point 23 dengan menyebutkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun maksud Penggugat adalah Pengadilan Agama Bekasi, dan di Petitum Penggugat pun meminta agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memeriksa sekaligus memberikan Putusannya ;

19. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 19, point 20, point 21 dan point 22 Jawaban Tergugat terkait dengan pembatalan kesepakatan perdamaian Sebagian tertanggal 19 September 2022, adalah Tindakan yang arogan licik, memiliki niat busuk dan dzholim

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



kepada Penggugat, faktanya kesepakatan tersebut dibuat pada saat sidang Mediasi berlangsung dihadapan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh undang – undang untuk mengupayakan perdamaian dalam mediasi sebelum masuk pokok perkara, didalam pembuatan kesepakatan damai tersebut juga para Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum masing – masing dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, lalu mengapa sekarang Tergugat keberatan dengan klausul – klausul kesepakatan damai tersebut yang dibuat, dibaca dan ditandatangani oleh para pihak ;

20. Bahwa Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya seharusnya paham dengan hukum acara di Pengadilan Agama, dimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diwajibkan setiap perkara sebelum memasuki pokok perkara para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh Hakim mediator baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan umum yang menangani perkara Perdata, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, didalam mengupayakan perdamaian tidak diperlukan pembuktian – pembuktian karena yang didahulukan adalah kesepakatan damai para pihak, sehingga dalil Tergugat mengenai kesepakatan perdamaian tertanggal 19 September 2022 tersebut sangat kontradiktif dan saling bertentangan dengan fakta hukum dan bukti – bukti yang ada adalah dalil yang mengada – ngada yang tidak mengakui kebenaran dan fakta yang sebenarnya ;

21. Bahwa dalil Tergugat yang mengatakan kesepakatan perdamaian tertanggal 19 September 2022 tersebut adalah *premature* sebab belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*Inkrach van gewijsde*) adalah dalil yang dipaksakan dan terkesan mengada – ada, faktanya kesepakatan perdamaian tertanggal 19 September 2022 dibuat pada saat sidang Mediasi berlangsung dihadapan Hakim Mediator sebelum masuk pokok perkara, didalam pembuatan kesepakatan perdamaian tersebut para

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Penggugat dan Tergugat juga didampingi oleh Kuasa Hukum masing – masing, namun saat ini Tergugat tanpa malu membatalkan kesepakatan perdamaian tersebut ;

22. Bahwa sebetulnya didalam kesepakatan damai tersebut Penggugat sudah mengalah dan ikhlas bahwa yang menjadi harta bersama yang dapat dibagi dua adalah 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas – batas tanah :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX

23. Bahwa berdasarkan *Al-Quran surah al-Thalaq ayat 6* yang diisyaratkan yaitu bila akhirnya mereka harus bercerai atau talak, maka suasana permusuhan harus di jauhi. Setelah terjadinya talak hubungan antara suami istri harus tetap terjalin baik, pada masa idah maupun setelah masa idah. Para suami dilarang untuk menyuruh istrinya pergi dari rumah ketika masih dalam masa idah, untuk mewujudkan suasana damai setelah talak, Al-Quran menyatakan dalam surah al-Thalaq ayat 6 yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

24. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk menolak seluruh jawaban Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya . Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, didalam replik ini **Penggugat** memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ini, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyampingkan eksepsi Tergugat dan melanjutkan pemeriksaan pada Pokok perkara gugatan harta bersama Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil jawaban Tergugat
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh didalam perkawinan yang dapat dibagi oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :

1) 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/XXXXX a/n XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX.

2) 1 (satu) Unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX;

3) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017;

4) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020;

5) Isi didalam rumah yang menjadi objek gugatan tersebut yang terdapat berbagai macam perabotan rumah tanggayaitu :

- 1 (satu) set meja kursi tamu
- Televisi 29 “
- Kulkas
- Lemari Makan
- Westapel
- Buffet Kayu
- Kitchen Set
- Partisi/pembatas ruangan dari kayu jati

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



- Cermin Kayu
- Segala peralatan makan (Piring sendok gelas)

4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menjual harta bersama tersebut secara bersama sama, tetapi apabila tidak dapat dijual secara natural, maka penjualannya akan dilakukan secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing pihak yang berhak;

5. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan sebahagian dari harta bersama tersebut, yakni masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya – biaya pengurusan dari penjualan harta bersama tersebut;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut yakni masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan yang menjadi objek sengketa tersebut setelah dikurangi biaya – biaya pengurusan jual beli harta bersama tersebut;

7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama yang telah dimohonkan sitanya tersebut;

8. Memutuskan bahwa perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voobaar Bij Vooraad*);

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 31 Oktober 2022 selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti alat - alat bukti berupa:

A.-----

Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX., NIK 3275025908720008, tanggal 11 Mei 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX sebagai Kepala Keluarga Nomor 3275020908220004, tanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX sebagai Kepala Keluarga Nomor 3275021008070015, tanggal 01 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1059/102/XI/1993, Tanggal 19 November 1993 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-4);
5. Fotokopi salinan putusan Nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 7 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 2026/AC/2022/PA.Bks. tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos,

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4443 atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 15 September 1987, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021 atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, tanggal 04 Januari 2021, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P-8);

9. Fotokopi foto rumah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 3535/PU.030/R-E/1986, tertanggal 04 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-10);

11. Fotokopi foto-foto perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-11);

12. Fotokopi foto Mobil Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-12);

13. Fotokopi laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara tentang hasil mediasi perkara Nomor 3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, yang

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Mediator Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-13);

14. Fotokopi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-14);

15. Fotokopi buku Yasin untuk mengenang 40 hari wafatnya Hj. XX binti S.M. Aman, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-15);

16. Fotokopi gambar hasil ukur tanah milik Hj. XX binti S.M. Aman, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti P-16);

B.-----

Saksi:

1. Nama: XX binti XX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XX karena saudara tiri Penggugat dan mengenal Tergugat bernama XX sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai pada bulan Agustus 2022;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XX binti XX, anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 20 September 1994, 2. XX bin XX, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 06 February 1999, dan 3. XX bin XX, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2004;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membeli tanah dan bangunan yang terletak di XX XX Blok B-2, Nomor 100 pada saat masih terikat perkawinan
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sudah dibayar lunas namun saksi tidak tahu harga tanah dan bangunan rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut dan tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat, dan tidak berstatus agunan;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki satu unit kendaraan mobil roda empat, bermerek Toyota Rush yang dibeli secara cash;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit kendaraan motor roda 2 dengan merek Yamaha NMax dan Honda Beat, saksi tahu motor tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai prabot rumah tangga tapi saksi tidak tahu persis jenis dan jumlahnya;

2. Nama XX binti XX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX XX XX No. 125 XX XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut::

- bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XX sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai beberapa bulan yang lalu;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XX, anak perempuan, 2. XX, anak laki-laki, dan 3. XX, anak laki-laki;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah dan bangunan tersebut saat keduanya masih terikat perkawinan;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sudah dibayar lunas namun saksi tidak tahu harga tanah dan bangunan rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut dan tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil roda empat, merek Toyota Rush;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki motor dengan merek Yamaha NMax, dan honda beat dalam penguasaan anak Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai jenis dan jumlah perabot rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

3. Nama Wiwip Wilevi binti H. Usmedi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XX XX XX No. 85 RT.003 XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XX sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai beberapa bulan yang lalu;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XX, anak perempuan, 2. XX, anak laki-laki, dan 3. XX, anak laki-laki;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membeli tanah dan bangunan tersebut saat keduanya masih terikat perkawinan;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sudah dibayar lunas namun saksi tidak tahu harga tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut dan tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil roda empat, merek Toyota Rush;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit motor roda 2 dengan merek Yamaha NMax, 2 (dua) motor tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai jenis dan jumlah perabot rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

4. XX binti XX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum XX XX No. 121 XX XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XX sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai beberapa bulan yang lalu;



- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XX, anak perempuan, 2. XX, anak laki-laki, dan 3. XX, anak laki-laki;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah tersebut saat keduanya masih terikat perkawinan;
 - bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sudah dibayar lunas namun saksi tidak tahu harga tanah dan bangunan rumah tersebut;
 - bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut dan tidak tahu batas-batasnya;
 - bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil roda empat, merek Toyota Rush;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit motor dengan merek Yamaha NMax, dan motor honda baet tersebut dalam penguasaan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu mengenai jenis dan jumlah perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 5. XX XX binti M.S. Andoko** umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum XX XX XX XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi sebagai tetangga mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XX sebagai suami Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai beberapa bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XX, anak perempuan, 2. XX, anak laki-laki, dan 3. XX, anak laki-laki;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membeli tanah dan bangunan tersebut saat keduanya masih terikat perkawinan;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut sudah dibayar lunas namun saksi tidak tahu harga tanah dan bangunan rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut dan tidak tahu batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil roda empat, merek Toyota Rush;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit motor roda 2 dengan merek Yamaha NMax, 2 (dua) motor tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai jenis dan jumlah perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1059/102/XI/1993, Tanggal 19 November 1993 atas nama Setyo Pabowo sebagai suami dan XX sebagai istri yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-1);

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, Nomor 658/U/JP/1995, tanggal 20 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kota Jakarta Barat, bukti tersebut telah bermeterai, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-2A);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, Nomor 2566/U/JS/1999, tanggal 17 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-2B);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hikmal Farizan Abrar, Nomor 1749/2004, tanggal 09 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kota Bekasi, bukti tersebut telah bermeterai, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-2c);

3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 1338/152/BS/1998, tertanggal 26 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bekasi telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-3)

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 4443 atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 15 September 1987, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. XX Nomor 3215015907450002, tanggal 24 Mei 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti T-5);

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi Buku Tabungan BCA Cabang Karawang atas nama HJ. XX Nomor Rekening : 1090829986 yang, dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP. Karawang, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti T-6a);
Fotokopi Tanda Jaminan Pembelian (Sementara), yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional, TBK, tertanggal 17 Juli 2011, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-6b);
Fotokopi Bukti Slip Transfer BCA, tertanggal 26 Juli 2011 untuk pembayaran kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merek Toyota Rush, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti T-6c);
Fotokopi Bukti Slip Transfer BCA, tertanggal 29 Juli 2011 untuk pembayaran kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merek Toyota Rush, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti T-6d);
6. Fotokopi Rekening Koran atas nama XX dengan No. Rekening : 2171370835, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-6e);
7. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 02608937, tertanggal 12 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-7);
8. Fotokopi Bukti Transfer RTGS yang ditransfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) dari Buku Tabungan Bisnis Mandiri Atas Nama HJ. XX NO. rekening 165-00-0018290-8 ke PT. Bank Central Asia, TBK tertanggal 30 November 2011, telah dibubuhi meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-8);

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi rekening koran atas nama XX yang diterbitkan Babk Central Asia, telah dibubuhi meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T.9);

10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor B XX KKF atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, tertanggal 12 Agustus 2021, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-10);

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bermotor B XX KBG atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, tertanggal 26 Agustus 2021, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis, (bukti T-11a);

12. Fotokopi salinan putusan perkara Nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 7 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan dengan salinan resmi, oleh Ketua Majelis (bukti T-12a);

Fotokopi salinan penetapan perkara Nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan salinan resmi, oleh Ketua Majelis (bukti T-12b);

Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 2026/AC/2022/PA.Bks, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti T-12c);

13. Fotokopi Foto Motor dan Info Pajak Kendaraan dan PNBB kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Beat tahun 2015, warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan sumber aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-13);

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor: 3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



14. Fotokopi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-14);

15. Fotokopi Foto xx yang terletak di XX xx Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-15);

16. Fotokopi Sales Invoice Pembelian Kulkas Samsung Refrigerator 2 Door, tertanggal 25 Mei 2022 oleh Ayu Setiani, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-16);

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. XX, Nomor: 474.3/05/Kel/2019, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Adiarsa Barat, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis (bukti T-17);

18. Fotokopi Surat Perjanjian Pengalihan/ Oper Kredit Rumah, tanggal 03 Juni 2001 antara Tergugat dengan XX, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis (bukti T-18);

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, NIK 3275023011640001, tanggal 26 Februari 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-19);

20. Fotokopi Rekening koran atas nama XX dengan nomor rekening 2171370835, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti T-20);

B. Saksi - saksi :

1. Nama: XX bin GT. XX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Bekasi



Timur, Kota Bekasi Bekasi, Provinsi Jawa Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi teman lama dengan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai pada bulan Agustus 2022;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta yang diperoleh Tergugat dengan Penggugat selama dalam ikatan perkawinan, namun saksi mengetahui ada motor Honda Beat warna hitam di rumah Tergugat ;
- bahwa saksi tahu motor Honda Beat tersebut pemiliknya adalah teman saya yang bernama XX;
- bahwa saksi tahu motor Honda Beat tersebut ada di rumah Tergugat karena pemilik motor meminjam uang kepada Tergugat, sehingga motor tersebut menjadi jaminan;
- bahwa saksi tahu pemilik motor tersebut meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu sampai sekarang ini pemilik motor tersebut belum mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari motor Honda Beat tersebut dan motor tersebut atas nama isterinya pak XX;
- bahwa saksi tahu yang menguasai motor Honda Beat tersebut adalah Tergugat;
- bahwa saksi tahu tidak ada klausul yang disepakati apabila uang pinjaman tidak dibayar, maka motor tersebut menjadi milik Tergugat;

2. Nama: XX bin AC XX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi,

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XX karena saksi adalah suami Bibi Tergugat dan saksi mengenal Penggugat bernama XX;
- bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, namun keduanya telah bercerai pada bulan Juni 2022, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di XX XX XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX;
- bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut dengan tunai;
- bahwa saksi tidak tahu harga tanah dan bangunan tersebut dan tidak tahu batas - batas rumah tersebut dan saksi tahu Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut;
- bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat juga memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, tapi saksi tidak tahu harga mobil tersebut;
- bahwa saksi tahu tentang penjualan rumah orang tua Tergugat atas nama Hj. XX di Karawang pada bulan Juni 2011
- bahwa seingat saksi harga rumah dari orang tua Tergugat terjual sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- bahwa saksi tahu uang tersebut untuk dibagikan atau diberikan kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi tahu Tergugat mendapat bagian dari penjualan rumah tapi saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang diterima Tergugat;
- bahwa saksi bertemu dengan orang tua Tergugat yang bernama Hj. XX pada waktu pembukaan rekening di Bank Mandiri;

3. Nama: XX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Cikarang Pusat,

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi mengenal Tergugat XX karena saksi keponakan tiri Tergugat dan mengenal Penggugat bernama XX;
- bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saksi tahu Tergugat dan Penggugat bercerai pada bulan Juni tahun 2022,
- bahwa saksi tidak mengetahui harta yang diperoleh Tergugat dengan Penggugat selama dalam ikatan perkawinan, namun saksi menemani Ibu Tergugat melakukan transfer untuk pembelian mobil dan pembagian uang untuk anak-anak Ibu Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi yaitu pada saat ibu Tergugat masih hidup, mobil tersebut berada di rumah ibu Tergugat untuk dipakai mengantarkan ibu Tergugat pergi ke rumah sakit;
- bahwa saksi tahu ibu Tergugat pernah membagikan uang kepada masing-masing anak-anaknya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi tahun pada tahun 2011 ibu Tergugat membagikan uang kepada anak-anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa *a quo* pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya pada pokoknya menemukan kecocokan batas obyek sengketa barang tidak bergerak sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan menemukan obyek sengketa barang bergerak dalam kondisi baik ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur dengan alasan hukum pada pokoknya surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang didaftarkan berdasarkan e-Court tertanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Perkara No.3585/Pdt.G/2022/PA.Bks, Surat Gugatan Penggugat disatu sisi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, namun disisi lain Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Agar Berkenan Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Ini;
2. Eksepsi Domini dengan alasan hukum bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (motor), dengan merek Yamaha NMax tahun 2016 model 2DP NON ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG sebagaimana yang digugat Penggugat bukan merupakan harta bersama, tetapi milik orang lain karena obyek atau barang tersebut sudah dialihkan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama XX, peralihan kendaraan tersebut kepada Ayu Setiani Eka Putri diketahui secara jelas dan terang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya
3. Eksepsi Obscuur Libel dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat pada intinya memohon agar meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap harta tidak bergerak yakni terhadap sebidang tanah seluas 90 M2 yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di XX. XX XX XX, XX, RW.017, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, sedangkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) adalah bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-isteri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama.
4. Eksepsi alamat Penggugat kontradiktif dengan dalil pada pokoknya bahwa pada Identitas Penggugat menyatakan bertempat tinggal di XXleks XX XX XX, XX, XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bekasi Kota, Kota

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Sedangkan disisi lain Penggugat menyatakan tinggal di Gang Nurul Iman No. 10, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Bekasi Kota, Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban atas eksepsi Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa benar ada kesalahan dalam pengetikan namun hal tersebut tidaklah fatal, yang maksud dari Penggugat adalah Pengadilan Agama Bekasi tetapi oleh Penggugat ditulis dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hal mana kesalahan Penggugat ada pada Posita Penggugat di point 7, kekeliruan tersebut sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir, karena maksud dan tujuan gugatan sangat jelas ditujukan kepada Pengadilan Agama Bekasi, dalam hal ini, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki;

- Menurut **M. XX** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*).
- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*).

Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat).

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didalikan Tergugat terkait permohonan sita jaminan, Penggugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya juga pada sita marital, mulai dari pengajuan permohonan dalam surat gugatan maupun yang diajukan secara terpisah dari pokok perkaranya hingga dalam tata cara pelaksanaannya. Hal yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan sita marital sama dengan alasan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Jo Pasal 197 HIR bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang- barang sehingga hal itu akan merugikan Penggugat.

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang berwenang untuk menilai unsur persangkaan adalah hakim, bukan Penggugat dan batas minimal yang dianggap bernilai untuk mengesahkan alasan persangkaan adalah apabila ada fakta yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk tersebut dinilai harus masuk akal. (vide *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*, Penulis M XX, SH, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama halaman 36);

Menimbang, bahwa eksepsi alamat Penggugat kontradiktif, yang didalikan Tergugat, Penggugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa alamat penggugat yang kontradiktif adalah eksepsi yang mengada – ngada, faktanya alamat di XX XX XX, XX, Rt.XX, Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kota Bekasi.17145 adalah alamat di KTP dan saat ini tinggal di Gang Nurul Iman no 10, Jakasampurna, Kel. Jakasampurna, Kec. XXXXX, Kota Bekasi, dan sudah jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dalil eksepsi maupun jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat, dan bahwa ternyata Penggugat telah memilih domisili hukum kuasanya, selain itu dalil gugatan Penggugat cukup jelas serta tidak saling bertentangan sehingga tidak kabur, sedangkan barang obyek sengketa milik orang lain yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi, sudah termasuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Luat Sitinjak,S.H,MH, dan Wiryahadi Purwanto, SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 123 ayat (1) *HIR juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberi kuasa kepada 1. Lia Christine Sirait, SH, 2. Lamsihar MP Rumahorbo, SH, 3. Ahmad Benyamin Daniel, SH, dan 4. Muhammad Syukri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **09 September 2022** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor: 1372/Adv/IX/2022, tanggal 12 September 2022 dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat sesuai Pasal 123 ayat (1) *HIR juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 *HIR juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH dan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator terkait terkait harta bersama yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan dalam proses mediasi dengan alasan sangat kontradiktif dan saling bertentangan dengan

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ada dan kesepakatan sangat prematur sebab belum ada keputusan Pengadilan yang tetap (*inkrach van gewijsde*), namun demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 1993, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1059/102/XI/1993, tanggal 19 November 1993, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, dan Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda sebagai harta bersama yang belum dibagi berupa :

- a. 1 (satu) buah rumah berikut dengan segala isi rumah yang terletak di XX XX XX, XX, XX/ RW.017, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan X XXXX, Kota Bekasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik no 4443/ atas nama XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas - batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu XX/ Bapak XX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Permai I;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;
- b 1 (satu) unit kendaraan roda 4, dengan merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX;
- c 1 (satu) unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017;
- d 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, dengan merek Honda Beat tahun 2017, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Perabot rumah tangga berupa; 1 set kursi tamu, televisi 29". Kulkas, lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dalil gugatan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan membenarkan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan membenarkan dalil mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bekasi pada bulan Juni 2022, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR, selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dengan dalil bantahan pada pokoknya bahwa rumah di XXleks XX XX, XX, XX/XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi i bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena pembelian rumah tersebut menggunakan uang dari orang tua Tergugat, rumah tersebut akan dipergunakan Tergugat untuk menjalankan usaha dan selain itu Tergugat mendapatkan uang warisan merenovasi dengan meningkatkan rumah tersebut, sehingga dengan demikian rumah tersebut bukan harta bersama Tergugat dengan Penggugat melainkan rumah milik Tergugat sebagai warisan dari orang tua Tergugat, bahwa terhadap kendaraan (mobil) roda 4, merek Toyota Rush warna Hitam Metalik dengan nomor polisi B XX KKF atas nama XX adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli pada tahun 2011 dengan meminjam nama Tergugat untuk memudahkan pengurusan pajak kendaraan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merek Yamaha NMax warna putih dengan nomor polisi B XX KBG yang dibeli tahun 2017 sudah dialihkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat atas nama XX, dan bahwa pengalihan tersebut diketahui Penggugat, sehingga kendaraan roda 2 tersebut bukan lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dan kendaraan tersebut dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat atas nama XX dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2, merek Honda Beat warna Hitam

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik dengan nomor polisi B XX KUH, bukan harta bersama melainkan milik orang lain sebagai jaminan hutang teman Tergugat,

Menimbang, bahwa probat rumah tangga berupa kulkas tidak seluruhnya merupakan harta bersama karena pembelian kulkas tersebut sebagaimana mempergunakan uang XX, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa probat rumah tangga berupa: 1 set meja dan kursi tamu, televisi 29", lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) mempunyai harta bersama (gono gini) berupa : 1) 1 (satu) unit rumah yang terletak di XXlek XX Blok B-2 XX, XX XX Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX KOTA bersertifikat hak milik atas nama (XXXXX), 2) 1 satuan unit kendaraan roda 4, merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX, 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 2, dengan merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, Warna Putih dengan Nomor Polisi B XX KBG dibeli sekitar tahun 2017, 4) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2, 4) Honda Beat Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH dibeli sekitar tahun 2020; 5) Prabot rumah tangga berupa; 1 set kursi tamu, televisi 29". Kulkas, lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan diakui Tergugat dalam jawabannya;
2. Apakah harta bersama (gono gini) tersebut belum dibagikan hak Penggugat (XXXXX) sebagai bekas istri dan Tergugat (XXXXX) sebagai bekas suami pasca perceraian;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.16, alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, namun sebagian tidak dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut menerangkan identitas dan status Penggugat (XX) yang terdaftar sebagai penduduk dan berdomisil di Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kartu Keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai Kepala Keluarga setelah bercerai dengan Tergugat, dan P-3 menerangkan Tergugat sebagai kepala Keluarga pada saat terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat (XX) dengan XX pada tanggal 19 November 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi salinan sah Putusan), bukti tersebut menjelaskan perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 07 Juni 2022, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6, (fotokopi salinan resmi Penetapan), bukti tersebut menjelaskan Tergugat sebagai suami telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sebagai istri dengan talak satu raj'i, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah Tergugat,

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 yang terletak di XXlek XX Blok B-2 Nomor 100 XX XX Kelurahan Jakasampurna Keamatan XXXXX Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak), bukti tersebut menerangkan nomor obyek pajak terhadap rumah yang didalilkan milik bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di XXlek XX Blok B-2 Nomor 100 XX XX Kelurahan Jakasampurna Keamatan XXXXX Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (foto rumah), bukti tersebut menunjukkan rumah bertingkat yang terletak di XXlek XX Blok B-2 Nomor 100 XX XX Kelurahan Jakasampurna Keamatan XXXXX Kota Bekasi,

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat IMB), bukti tersebut menerangkan Izin Mendirikan Bangunan No. 3535/PU.030/R-E/1986, Tgl. 04 juni 1986 yang dikeluarkan Kepala atas rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di XXlek XX Blok B-2 Nomor 100 XX XX Kelurahan Jakasampurna Keamatan XXXXX Kota Bekasi milik Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa bukti P.11 (foto Prabot), isi bukti menunjukkan prabot rumah tangga seperti meja dan kursi tamu, televisi 29". Kulkas, lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa foto - foto tersebut harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi dari foto mobil), bukti tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Rush 1.5 G dengan nomor Polisi B XX, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa foto tersebut harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi laporan Hasil Mediasi), bukti tersebut menerangkan Laporan Mediator tentang proses mediasi terkait sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kesepakatan Perdamaian) bukti tersebut menerangkan item kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, yang ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat dan Mediator terkait sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUHP);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi dari foto buku Surah Yasin), bukti tersebut mengenang wafatnya 40 hari wafatnya Hj. XX binti S.M. aman, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi gambar hasil ukur tanah) bukti tersebut menerangkan tanah ibu Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa foto - foto tersebut harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi di depan persidangan, semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi - saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

- Saksi satu bernama XX binti XX sebagai saudara tiri Penggugat, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XXXXX, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami - istri dan mempunyai 3 orang anak, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bekasi pada bulan Juli 2022, saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXlek XX Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX Kota Bekasi, rumah tersebut sudah dibayar lunas dan tidak diagunkan, dan memiliki 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush yang dibeli pada tahun 2011 dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Yamaha NMax dan Honda Beet, dan memiliki perabot rumah tangga tapi saksi tidak tahu persis jumlah dan jenisnya, saksi tahu harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benda milik Penggugat dan Tergugat tersebut dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Saksi dua yang bernama XX binti XX sebagai tetangga Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XX, saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak, memiliki 1 (satu) satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXlek XX I Blok B-2 Nomor 100 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX Kota, tanah dan rumah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil merek Toyota Rush dan memiliki sepeda motor merek Yamaha Nmak dan Honda Beet, saksi tidak tahu mengenai perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat ;
 - Saksi tiga bernama Wiwip Wilepi binti H. Usyadi sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Tergugat dengan Penggugat bercerai di Pengadilan Agama Bekasi pada bulan Juli 2022, saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXlek XX I Blok B-2 Nomor 100 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX Kota, dan 1 mobil merek Toyota Rush dan memiliki 2 sepeda motor merek Yamaha Nmak dan Honda Beet, harta milik Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam penguasaan Tergugat saksi tidak tahu persis secara rinci mengenai perabot rumah tangga Penggugat,
 - Saksi 4 bernama XX binti XX sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XX dan Tergugat bernama XX, saksi tahu dalam masa perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, dan telah memiliki 1 (satu) satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXlek XX I Blok B-2 Nomor 100 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX Kota Bekasi dan memiliki 1 unit mobil merek Toyota Rush dan memiliki 2 sepeda motor merek Yamaha Nmak dan Honda Beet,

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 5 bernama XX XX, memberikan keterangan bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama XX dan mengenal Tergugat bernama XX, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi, saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXlek XX I Blok B-2 Nomor 100 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX Kota Bekasi dan memiliki 1 unit mobil merek Toyota dan memiliki 2 sepeda motor

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi berdasarkan fakta yang dilihat sendiri atau didengar dari Penggugat, keterangan saksi relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.20, alat bukti surat telah dibubuhi, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan sebagian tidak dicocokkan dengan aslinya, alat alat bukti surat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan XX (Tergugat) dengan XX (Penggugat) pada tanggal 19 November 1993 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2.a (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran anak bernama Ayu Setyani pada tanggal 20 September 1994 sebagai anak perama pasangan XX (ayah kandung) dengan XX (ibu kandung) bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; .

Menimbang, bahwa bukti T.2.b (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran anak bernama XX pada tanggal 06 Februari 1999 sebagai anak kedua pasangan XX (ayah kandung) dengan XX (ibu kandung) bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2.c (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran anak bernama Hikmal Farizan pada tanggal 25 Oktober 2004 sebagai anak ketiga pasangan XX (ayah kandung) dengan XX (ibu kandung) bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Jual Beli) bukti tersebut menjelaskan Tergugat membeli sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 90 M2 yang terletak di Jakasampurna, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.4443) bukti menerangkan XX (Tergugat) sebagai pemegang Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di XXlek XX Blok B-2 Nomor 100 XX XX Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menerangkan identitas Hj. XX (ibu kandung Tergugat) yang terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Kertabumi RT. 14 RW. 14 Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6.a (Fotokopi Buku Tabungan atas nama XX, Hj.) bukti tersebut menerangkan transaksi uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011,

Menimbang, bahwa bukti T.6.b (Fotokopi Tanda Jaminan Pembelian), bukti tersebut menerangkan transaksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan yang dilakukan Tergugat (Styo Prabowo) di Bank Central Asia

Menimbang, bahwa bukti T.6.c (Fotokopi Slip transfer) bukti tersebut menerangkan transaksi (debet) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan Tergugat (Styo Prabowo) di Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa bukti T.6.d (Fotokopi Slip transfer) bukti tersebut menerangkan transaksi (debet) sejumlah Rp.186.300.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan Tergugat (Styo Prabowo) di Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa bukti T.6.e (fotokopi rekening koran) bukti tersebut menerangkan transaksi pembayaran sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2011

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bukti tersebut menerangkan kepemilikan Tergugat atas mobil Toyota merek Rush Nomor Polisi B. XX KKF.

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi bukti transfer RTGS) bukti tersebut menerangkan transfer Hj. XX (ibu kandung Tergugat) ke rekening Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi rekening koran atas nama XX) bukti tersebut menerangkan XX menerima uang tranfer sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor) bukti tersebut menerangkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah menerbitkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B.XX KKF atas nama XX;

Menimbang, bahwa bukti T.11. (Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor) bukti tersebut menerangkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B XX KBG atas nama XX;

Menimbang, bahwa bukti T.12.a (fotokopi salinan resmi putusan) bukti tersebut menjelaskan peristiwa perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1201/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 07 Juni 2022, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.12.b (fotokopi salinan resmi Penetapan), bukti tersebut menjelaskan Tergugat sebagai suami telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sebagai istri dengan talak satu raj'i, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.12.c (fotokopi Akta Cerai), bukti tersebut menerangkan Pengadilan Agama Bekasi telah menerbitkan bukti perceraian Tergugat dengan Penggugat dengan talak satu raj'i, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (fotokopi dari foto kendaraan dan info pajak kendaraan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut bersifat bukti awal dan harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian) bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) telah mencapai Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator Pengadilan Agama Bekasi atas nama Drs. H.M.Nurul Sunah, S.H, Majelis Hakim berpendapat Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1338 KUHP)

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Foto Cha Yen Cape), bukti tersebut menunjukkan sebuah ruangan dengan sejumlah perabot seperti meja, kipas angin dan lemari, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut bersifat bukti awal dan harus dilengkapi dengan bukti lain,

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Menimbang, bahwa bukti T.16 (fotokopi sales invoice) bukti tersebut menjelaskan pembelian 1 (satu) unit kulkas dua pintu seharga Rp.6.299.001,- (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu satu rupiah) oleh Ayu Setiyani, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut bersifat bukti awal dan harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Hj. XX (ibu kandung Tergugat) berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta persidangan bahwa Hj. XX meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, di Karawang, Jawa Barat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.18, (fotokopi Perjanjian Pengalihan / Over Kredit Rumah) bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Juni 200 Tergugat (XX) sebagai pihak kesatu dengan seorang bernama XX sebagai Pihak Kedua mengalihkan / mengoper pemesanan rumah di Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas XX (Tergugat) yang terdaftar sebagai Penduduk bertempat tinggal di XX. XX XX, XX, XX/ XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (fotokopi print out rekening tahapan), bukti tersebut, bukti tersebut membuktikan setatus XX (Tergugat) sebagai nasabah BCA dan menerangkan transaksi - transaksi keuangan melalui tabungan tahapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan, semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi - saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 1 bernama XX bin GT. XX memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Tergugat karena teman lama dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat dan saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi, saksi menerangkan bahwa motor Honda Beet warna hitam yang ada di rumah Tergugat itu adalah milik teman saksi yang bernama XX sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat;
- Saksi 2 bernama XX bin AC XX memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah suami dari Bibi Tergugat sehingga mengenal XX dan mengenal Penggugat bernama Wilma, saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri sejak tahun 1993 dan sudah dikaruniai 3 orang anak, saksi tahu Tergugat dengan Penggugat bercerai di Pengadilan Agama Bekasi pada bulan Juli 2022, saksi tahu dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXleks XX Kelurahan Jakasampurna Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi, saksi tahu Tergugat memiliki mobil merek Toyota Rush yang dibeli pada tahun 2011, dan saksi mengetahui ibu kandung dari Tergugat yang bernama Hj. XX pernah menjual rumahnya dan hasilnya dibagikan kepada anaknya, dan Tergugat mendapatkan bagian sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi saksi tidak tahu penggunaannya oleh Tergugat,
- Saksi 3 bernama XX, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah keponakan Tergugat sehingga sangat mengenal Tergugat bernama XX dan mengenal Penggugat bernama XX, saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi pada bulan Juli 2022, saksi tahu Hj. XX adalah ibu kandung Tergugat pernah membagikan uang kepada anak-anaknya termasuk kepada Tergugat XX karena saksi yang sering menemani Hj. XX melakukan transfer uang, bahwa setahu saksi uang yang dibagikan itu dari hasil penjualan rumah dan saksi tahu uang yang dikirim kepada Tergugat untuk membeli mobil;

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Tergugat tersebut berdasarkan fakta yang dilihat sendiri dan atau didengar dari Tergugat dan keterangan saksi relevan dengan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat dan bersesuaian antara satu dengan yang lain,, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah seluas 90 M2 yang terletak di XX. XX XX, XX, XX/ XX, Kelurahan XXXX X, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan rumah yang terletak di XX. XX XX, XX, XX/ XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat karena pembelian rumah tersebut terjadi pada tahun 1998 pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan pembelian rumah obyek sengketa pada tahun 1998 namun dengan klausul bahwa uang pembelian rumah tersebut berasal dari orang tua Tergugat atas nama Hj. XX rumah obyek sengketa bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai sumber dana pembelian rumah berasal orang tua Tergugat tidak didukung bukti surat dan bukti saksi di depan persidangan selanjutnya berdasarkan bukti P,7, dan T.4 yaitu fotokopi sertifikat Nomor: 4447 yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi atas nama XX sebagai pemegang hak milik, telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan membuktikan bahwa 1 (satu) unit rumah seluas 90 M2 yang terletak di XX. XX XX, XX, XX/ X X, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi diperoleh pada fakta bahwa rumah obyek sengketa diperoleh tahun 1998 dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan T.1 yang membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan berdasarkan P.5 dan P.6 yang membuktikan Penggugat bercerai di Pengadilan pada bulan Juni Tahun 2022;

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit rumah seluas 90 M2 yang terletak di X X. XX XX, XX, XX/ XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Toyota Rush 1.5 G MT tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF atas nama XX sebagai pemilik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Toyota Rush 1.5 G MT, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat karena dibeli pada tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan pembelian kendaraan roda (4) empat berupa mobil Toyota Rush yang menjadi obyek sengketa namun dengan klausul bahwa uang pembelian mobil tersebut berasal dari orang tua Tergugat atas nama Hj. XX;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai sumber dana pembelian mobil toyota rush berasal orang tua Tergugat berdasarkan bukti surat T.6.a membuktikan Hj. XX (Ibu kandung Tergugat) mengirim uang ke rekening Tergugat pada tanggal 15 Juli 2011 dan bukti T.6.d membuktikan XX mene pada bulan Juli 2015, bukti tersebut dikuatkan keterangan saksi ketiga yang bernama XX yang menerangkan bahwa saksi yang selalu menemani ibu kandung Tergugat untuk mentransfer uang kepada anak-anaknya termasuk Tergugat, dan saksi tahu ibu Tergugat mengirim uang kepada Tergugat untuk pembelian 1 satu unit mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Toyota Rush 1.5 G MT, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF dibeli oleh XX pada tanggal 29 Juli 2011, dengan menggunakan dana yang ditransfer oleh Hj.

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX (ibu kandung Tergugat, dan oleh karena itu 1 (satu) unit kendaraan roda 4, merek Toyota Rush 1.5 G MT, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KKF sebagai hadiah yang diterima Tergugat dari ibu kandungnya yang bernama Hj. XX sehingga merupakan bawaan Tergugat sesuai Pasal 35 ayat (2), dan tidak termasuk harta bersama, maka gugatan pembagian harta bersama pada angka 12. sub 1.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (nie onvankelijke vwekload);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, warna putih dengan Nomor Polisi B XX KBG, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua yaitu merek Yamaha NMax tahun 2016, model 2DP non ABS, warna putih dengan Nomor Polisi B XX KBG adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bukan harta bersama dengan alasan sudah dialihkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat atas nama XX, dan bahwa pengalihan tersebut diketahui Penggugat, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka persidangan yang menerangkan bahwa kendaraan roda dua merek Yamaha dengan Nomor Polisi B XX KBG dalam penguasaan XX (anak Penggugat dan Tergugat) dikaitkan dengan bukti T.11.b, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama XX sebagai pemilik, dan ternyata XX tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, berdasarkan alasan tersebut gugatan harta bersama terhadap kendaraan roda dua merek Yamaha dengan Nomor Polisi B XX KBG maka petitum angka 5. gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua yaitu sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH adalah

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bukan harta bersama dengan alasan obyek tersebut milik orang lain sebagai jaminan hutang teman Tergugat ;

Menimbang, bahwa kendaraan roda dua merek Honda Beat Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B XX KUH tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang diterbitkan pejabat berwenang selain itu saksi 1 Tergugat yang bernama XX menerangkan pada pokoknya bahwa motor Honda Beet warna hitam yang ada di rumah Tergugat itu adalah milik teman saksi yang bernama XX sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sejumlah perabot rumah tangga yaitu; 1 set kursi tamu, televisi 29". Kulkas, lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan sejumlah perabot rumah tangga yaitu: 1 set kursi tamu, kulkas, televisi 29", lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas) tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui kebenaran dalil - dalil gugatan tersebut, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR,

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa kulkas, namun Penggugat dalam repliknya menyatakan mengikhhlaskan kepada anak yang bernama XX; bahwa oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, maka sejumlah perabot rumah tangga yaitu; 1 set kursi tamu, televisi 29". Kulkas, lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas), terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat di depan sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di di X Xleks XX XX, XX, XX/ XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4443 atas nama XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-0400.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak XX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa perabot rumah tangga yaitu; 1 set kursi tamu, televisi 29". Kulkas, lemari makan, wastapel, buffet kayu, kitchen set, pertisi/ pembatas ruangan dari kayu jati, cermin kayu, dan segala peralatan makan (piring, sendok, gelas);
- Bahwa Harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) belum dilakukan pembagian setelah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan oleh karena itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah terbukti sebagai i harta bersama, dan telah dikabulkan maka pihak Penggugat dan Tergugat ber hak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama ters ebut (Vide: Pasal 97 XXilasi Hukum Islam);

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama meletakkan sita atas obyek sengketa, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya tindakan atau indikasi Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka permohonan sita jaminan / marital dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, Verzet, Banding dan Kasasi, Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan karena nilai obyek gugatan belum pasti, masih perkiraan dan tidak jelas uang jaminan yang setara dengan nilai obyek sengketa, berdasarkan hal tersebut permohonan putusan serta merta tidak dapat diterima (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama (gono gini) Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) berupa;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 90 m2 yang terletak di XXleks XX XX, XX, XX/ XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 4443 atas nama XX dan Nomor objek pajak (NOP) 37.75.060.002.012-04 00.0 atas nama Wajib Pajak XX dengan batas - batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Permai I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu XX;

2.2. Perabot rumah tangga berupa:

- 1 (satu) set meja dan kursi tamu;
- Televisi 29;
- Lemari Makan;
- Westapel,
- Buffet Kayu
- Kitchen Set
- Pembatas ruangan dari kayu jati;
- Cermin Kayu;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing dari harta bersama yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. Ahmad Zawawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ ATK	Rp60.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4.	Panggilan	Rp220.000,00
5.	Pemeriksaan Stetempat	Rp1.270.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp1.630.000,00
	(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor:3585/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)